



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2018/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ahli waris, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Dorie, 7 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Untuk bertindak atas nama diri sendiri sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Makassar, 7 Mei 2002, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ahli waris terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2018/PA.Mks. tanggal 8 Mei 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 ALMARHUM, telah meninggal dunia di Kota Makassar sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/285/TD/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan perempuan yang bernama PEMOHON (menikah pada tanggal 11 Juli 1995) dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK (meninggal);
 - b. ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama AYAH meninggal pada tahun 2005, dan Ibu Pewaris yang bernama IBU meninggal pada tahun 1994;
4. Bahwa anak kandung Pewaris yang bernama ANAK telah meninggal pada tanggal 20 Februari 2013 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor 35/KTD/IV/2018 tertanggal 26 April 2018;
5. Bahwa setelah Pewaris meninggal, meninggalkan seorang isteri dalam hal ini Pemohon I dan 1 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON (istri pewaris);
 - b. ANAK (anak pewaris);
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris ALMARHUM, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. PEMOHON (istri pewaris);
 - 3.2. ANAK (anak pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap langsung di muka sidang. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi KTP Pemohon Nurnanensi (Bukti P.1);
2. Foto kopi silsilah keturunan Pemohon (Bukti P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK (Bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Surat Keterangan Keluarga (Bukti P.4);
5. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti P.5);

Masing-masing surat bukti telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah:

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg. Ramang Makassar, memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama ALMARHUM, meninggal pada tanggal 1 Mei 2013;
 - Bahwa pada saat ALMARHUM, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, tetapi seorang di antaranya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya juga tidak pernah bercerai;
2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Permata Sudiang, Sudiang, Makassar, memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat sendiri suami Pemohon, Jamaluddin meninggal dunia di Makassar tanggal 1 Mei 2013;
 - Bahwa beberapa bulan sebelum suami Pemohon meninggal, anak pertama Pemohon meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa selama hidupnya, Jamaluddin hanya terikat perkawinan dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti dan telah memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

3 | h a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dasar permohonan Pemohon tersebut ialah ketentuan Pasal Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006), sedang kepentingannya ialah untuk mengurus harta peninggalan (*tirkah*) ALMARHUM;

Menimbang, bahwa ALMARHUM adalah anak dari pasangan suami istri AYAH, ayah, meninggal pada tahun 2005 dan IBU, ibu, meninggal pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa terbukti menurut kesaksian saksi SAKSI, maupun saksi Herawati binti H. Muh. Tahir, suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal di Makassar 1 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, ALMARHUM meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON dan seorang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa PEMOHON, istri, berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM sesuai ketentuan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ANAK, anak, berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM sesuai ketentuan dalam Alquran surat Annisaa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut, tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian harta warisan dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2013 sebagai Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris ALMARHUM, yaitu:

- 3.1. PEMOHON (istri);
- 3.2. ANAK (anak);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH. dan Drs. H. Muh. Amir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Amir, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
- 2. Administrasi : Rp 50.000,00

5 | h a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|----------------|
| 3. Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);